








PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1798 / PL / 2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Permohonan Izin Rumah Sakit Kelas B Non BLUD (perubahan)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none">UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PerizinanPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan BatubaraPeraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none">Mampu mengoperasikan komputerMemiliki kompetensi pelayanan perizinanMemahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	<ul style="list-style-type: none">Alat perlengkapan kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)Aplikasi sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Flowchart Pelayanan Permohonan Izin Rumah Sakit Kelas B Non BLUD (perubahan)

No	Uraian	PELAKSANA			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan Permohonan ke Aplikasi JELITA 5.5				- Hak Akses - dokumen Permohonan	N/A	- Hak Akses - dokumen Permohonan Lisensi Arsitek	waktu dan persyaratan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan
2	- Menerima permohonan - Menotifikasi ke Perangkat Daerah Teknis untuk dilakukan verifikasi				- Hak Akses - dokumen Permohonan	1 hari	Notifikasi permohonan perizinan	
	- Menerima notifikasi permohonan - Melakukan verifikasi dan membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menerbitkan hasil verifikasi berupa persetujuan/penolakan - Menotifikasi ke DPMPTSP				Notifikasi permohonan perizinan	28 HK	hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	
	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menerbitkan Izin/ penolakan - Menotifikasi ke pelaku usaha/pemohon				hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	1 hari	Penerbitan perizinan/ penolakan	
3	- Menerima notifikasi penerbitan Izin/penolakan - memberikan penilaian pelayanan				Penerbitan perizinan/ penolakan	N/A	- Perizinan terbit - penilaian pelayanan	